



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa untuk memenuhi standardisasi izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa konstruksi kepada masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dalam usaha jasa konstruksi serta meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi, adanya kepastian dalam standar pelayanan pembinaan konstruksi bagi masyarakat dibutuhkan pengaturan tentang jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi

dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4.Undang.....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
dan  
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### 4.Jasa....

4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
11. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
12. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.

13. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

## Pasal 2

- (1) Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:
- a. kejujuran dan keadilan;
  - b. manfaat;
  - c. keserasian;
  - d. keseimbangan;
  - e. kemandirian;
  - f. keterbukaan;
  - g. kemitraan;
  - h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat daerah; dan
  - i. berkelanjutan.

(2)Asas.....

- (2) Asas Kejujuran dan Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- (3) Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi, dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
- (4) Asas Keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu harmonis dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

- (5) Asas Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.
- (6) Asas Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- (7) Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- (8) Asas Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- (9) Asas Keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
- (10) Asas Berkelanjutan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu terdapatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan jasa konstruksi.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;

- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi; dan
- e. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB.....

## BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

### Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jasa perencanaan konstruksi;
  - b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
  - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (5) Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (6) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

## Pasal 6

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi usaha :
  - a. orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Klasifikasi bidang pekerjaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

(2) Bidang.....

- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.



## Pasal 8

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki:
  - a. sertifikat keterampilan kerja;
  - b. sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam Badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja sebagai pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan dan/ atau keahlian kerja.

## Pasal 9

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi ;  
dan
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

## BAB III

### IUJK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 10

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di daerah wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.

- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat badan usaha.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 11.....

#### Pasal 11

- (1) IUJK diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Jasa Konstruksi atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### Bagian Kedua Permohonan Pelayanan IUJK

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK berdasarkan prinsip :
  - a. pelayanan prima;
  - b. profesionalisme penyedia jasa; dan
  - c. pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Bupati menerbitkan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (3) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.

### Pasal 13

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki salinan IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

### Bagian Ketiga Persyaratan

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 14

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik badan usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

(4)Tenaga.....

- (4) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (5) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdomisili di

daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan daerah yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.

- (6) BUIK berkewajiban menempatkan kantor penghubung di Daerah bagi BUIK di luar Daerah yang melaksanakan Pekerjaan konstruksi di daerah dalam hal pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUIK, dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha pada BUIK lain apabila BUIK tersebut :

- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
- b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Izin Baru

#### Pasal 16

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
  - a. menyerahkan rekaman akta pendirian BUIK yang telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang;
  - b. menyerahkan rekaman sertifikat BUIK yang telah diregistrasi lembaga;
  - c. menyerahkan rekaman sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dari penanggungjawab teknik BUIK yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - d. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik BUIK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama Badan Usaha.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUIK harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab BUJK;
  - b. rekaman kartu nomor pokok wajib pajak BUJK;
  - c. rekaman ijazah pendidikan formal penanggungjawab BUJK;
  - d. rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan diketahui Wali Nagari dan Camat setempat;
  - e. rekaman izin gangguan;
  - f. rekaman tanda daftar perusahaan
- (3) Dalam hal pengurusan permohonan izin baru dikuasakan, penanggung jawab BUJK membuat surat kuasa pengurusan izin.
- (4) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

Paragraf....

### Paragraf 3 Perpanjangan Izin

#### Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan, meliputi:
- a. menyerahkan rekaman sertifikat BUJK yang telah diregistrasi oleh lembaga;
  - b. menyerahkan rekaman sertifikasi keahlian dan/atau sertifikatketerampilan dari penanggungjawab teknik BUJK yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
  - c. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik BUJK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggung jawab utama BUJK; dan
  - d. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikankewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh yang menjadi kewajibannya;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. rekaman kartu tanda pendudukpenanggungjawab badan usaha;
  - b. rekaman kartu nomor pokok wajib pajak BUJK;

- c. rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan diketahui Wali Nagari dan Camat setempat; dan
  - d. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama BUJK;
  - e. menyerahkan sertifikat IUJK asli;
  - f. Rekaman izin gangguan;
  - g. Rekaman tanda daftar perusahaan.
- (3) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Dalam hal pengurusan perpanjangan izin dikuasakan, penanggung jawab Badan usaha membuat surat kuasa pengurusan perpanjangan izin.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

#### Paragraf 4 Perubahan Data

#### Pasal 18

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan, meliputi rekaman :
- a. Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - b. Surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat untuk perubahan alamat BUJK;
  - c. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  - d. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

(2) Selain.....

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. rekaman kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha;

- b. rekaman kartu nomor pokok wajib pajak badan usaha;
  - c. rekaman surat keterangan domisili BUJK yang berlaku dan diketahui Wali Nagari dan Camat setempat;
  - d. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama BUJK; dan
  - e. menyerahkan sertifikat IUJK asli.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data.
- (4) Dalam hal pengurusan perubahan data dikuasakan, penanggung jawab badan usaha membuat surat kuasa pengurusan perubahan data.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

#### Paragraf 5 Penutupan Izin

#### Pasal 19

- (1) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan, meliputi :
- a. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - b. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pengurusan penutupan izin dikuasakan, penanggung jawab BUJK membuat surat kuasa pengurusan penutupan izin.
- (4) Format surat keterangan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang jasa konstruksi

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 20

- (1) BUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah menerima permohonan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.

(3).Pada....

- (3) Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta
- (4) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 21

- (1) Jika dokumen permohonan BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan lengkap, pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meminta rekomendasi dari Dinas yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Jika dokumen permohonan BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kepada BUJK pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan BUJK dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada



BUJK yang memenuhi kriteria :

- a. memiliki keabsahan hukum sebagai badan usaha;
- b. memiliki kompetensi dan kemampuan usaha dibidang konstruksi;
- c. memiliki tenaga ahli yang mempunyai kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa konstruksi; dan
- d. memiliki sarana dan pra sarana perkantoran;

- (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan BUJK dinyatakan lengkap.
- (6) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi.

#### Pasal 22

- (1) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi.

#### Pasal 23

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian .....

Bagian Kelima  
Masa Berlaku IUJK

Pasal 24

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

BAB IV  
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 25

- (1) Tanda Daftar Usaha orang Perseorangan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Tanda Daftar Usaha orang Perseorangan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Jasa Konstruksi atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan.
- (2) Ketentuan Tanda Daftar Usaha orang perseorangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

Pemegang IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan wajib memenuhi ketentuan tentang :
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.

(3) Pemegang.....

- (3) Pemegang IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dengan jenis usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan jenis usaha perencana dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
  - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
  - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SOPD paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan/ atau
  - d. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor BUJK.
- (6) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 29

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

### BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Jasa Konstruksi dan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang urusan Jasa Konstruksi.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang untuk melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/ atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan/ atau keuangan negara.
- (3) Pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/ atau pengawas konstruksi dan/ atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/ atau masyarakat.
- (4) Pelaksana konstruksi dan/ atau sub pelaksana konstruksi dan/ atau pengawas konstruksi dan/ atau sub pengawas konstruksi dan/ atau pemasok silarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan/ atau komponen bangunan dan/ atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan/ atau masyarakat.
- (5) Pengguna jasa dan/ atau penyedia jasa dan/ atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan

Pasal 32

Bupati melalui Dinas yang membidangi jasa konstruksi melakukan pemberdayaan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi di daerah;
- d. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi di daerah; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di daerah.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 33

- (1) Bupati melalui Inspektorat Daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :
  - a. persyaratan perizinan;
  - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
  - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
  
  - d. ketentuan keselamatan umum;
  - e. ketentuan ketenagakerjaan;
  - f. ketentuan lingkungan;
  - g. ketentuan tata ruang;
  - h. ketentuan tata bangunan; dan
  - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

## Pasal 35

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang pelaksanaan jasa konstruksi;
- b. Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

## BAB X

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 36

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5);
  - b. pembekuan izin usaha diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. pencabutan izin usaha diberikan dalam hal BUJK telah mendapatkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) IUJK yang telah dibekukan izinnya dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.

## Pasal 37

- (1) Mekanisme pembekuan atau pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
  - a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan atau sanksi pencabutan ditarik oleh pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - b. pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK atau surat keterangan pencabutan IUJK.

- (2) Format surat keterangan pembekuan IUJK dan surat keterangan pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi.

## BAB XI SISTEM INFORMASI

### Pasal 38

- (1) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling kurang memuat :
- a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan tanda daftar perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet dan media pengumuman lainnya.
- (3) Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN



## Pasal 40

- (1) IUJK yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau kartu penanggung jawab teknik badan usaha belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan :
  - a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab dibidang jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB.....

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Hal-hal belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI TANAH DATAR,

dto

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
Padatanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

dto

HARDIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar

dto

JASRINALDI,SH,SSos  
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosila, budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya dirasakan dalam implementasinya di Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran jasa konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Balai Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum di Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pembinaan. Untuk pengaturan meliputi hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, kemandirian, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan

persyaratan penyelenggara jasa konstruksi. Sedangkan untuk pemberdayaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Daerah dan Asosiasi.

Adapun pengawasan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggara jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi, maka diperlukan arah penyelenggara pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II.Pasal....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal.....

Pasal 28  
,, Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016  
NOMOR 4